



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN

Nomor SOP	
Tanggal pembuatan	04 Januari 2021
Tanggal Revisi	03 April 2024
Tanggal Pengesahan	16 April 2024
Disahkan Oleh	Kepala Satpol PP dan Damkar
Nama SOP	Pelatihan dan Pembinaan Linmas

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut
7. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 36 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki kewenangan prosedur pelaksanaan kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Linmas
2. Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisis penyusunan laporan kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Linmas

Keterkaitan

1. SOP Penyusunan Renstra
2. SOP Penyusunan Penetapan Kinerja
3. SOP Penyusunan Renja
4. SOP Penyusunan RKA

Peralatan / Perlengkapan

1. Renstra SKPD
2. Renja
3. RKA
4. Dokumen Perjanjian Kinerja
5. Alat Tulis Kantor
6. Perangkat Komputer

Peringatan

1. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan tidak terselesaikan dengan baik dan benar maka penyerapan anggaran tidak bisa dilaksanakan 100%

Pencatat dan Pendataan













1. Indikator Kinerja, target, realisasi, dan persentase capaian kinerja

Pelatihari, 16 April 2024
Kepala Satuan

MUH. KUSRI, S.P
NIP. 19690315 199803 1 027

PROSEDUR

NO	AKTIFITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		JFU	Kepala Seksi	Kabid	Sekre taris	Kasat	PERSYARATAN / KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
	TAHAP PERSIAPAN									
1.	Membuat SK						DPA	2 hari	SK TIM	
2.	Menyusun Buku Panduan - Uraian kegiatan - Maksud dan tujuan - Tempat dan waktu pelaksanaan - Jumlah peserta - Hasil Kegiatan						- DPA - SK TIM	2 hari	Buku Panduan	
3.	Melaksanakan koordinasi dengan Dinas / Instansi yang dilibatkan						Undangan	1 hari	Permohonan peserta	
4.	Mengajukan permintaan narasumber						Undangan	1 hari	Permohonan narasumber	
5.	Menyiapkan administrasi - Undangan - Materi - Tempat dan perlengkapan dekorasi - Akomodasi - Daftar hadir, dan daftar penerima						- DPA - ATK	1 hari	- Undangan - Materi - Daftar hadir - Akomodasi - Daftar penerima	
	TAHAP PELAKSANAAN									
6.	Registrasi Peserta							30 menit		
7.	Menyerahkan Materi dan Akomodasi							10 menit		
8.	Upacara Pembukaan							15 menit		
9.	Pelaksanaan Pelatihan							4 jam		
10.	Evaluasi Pelaksanaan							45 menit		

TAHAP PENUTUPAN										
11.	Penutupan									30 menit
12.	Laporan									1 hari
13.	Menyampaikan laporan kegiatan									1 hari
14.	Mengarsipkan									05 menit